



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KE DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan peningkatan kinerja realisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahun Anggaran 2021;

PARAFKOORDINASI	
DEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka.	
KABUPATEN	

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
12. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% (sepuluh persen) dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
13. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 3

Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:



- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dialokasikan secara berkeadilan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dialokasi secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 5

- (1) Perhitungan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
  - a. asas dasar adalah besar bagian pajak daerah yang dibagi secara merata untuk setiap Desa;
  - b. asas adil adalah besar bagian pajak daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing-masing Desa dengan rumus dan bobot potensi;
  - c. alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_x = BHPAD + BHPP_x$$

Keterangan :

BHPD<sub>x</sub> : Bagi Hasil Pajak Desa X

BHPAD : Bagi Hasil Alokasi Dasar Pajak setiap Desa.

BHPP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa X.

- d. alokasi proporsional per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPP_x = BPPD_x \times AF$$

BHPP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Proporsional Pajak Desa X.

BPPD<sub>x</sub> : Bobot Potensi Pajak Daerah Desa X.

AF : Alokasi Formula.

$$BPPD_x = PPD_x : \sum PPD$$



PPD<sub>x</sub> : Potensi Pajak Daerah Desa X

∑PPD : Total Potensi Pajak Desa.

(2) Perhitungan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. asas Dasar adalah besar bagian retribusi yang dibagi secara merata untuk setiap Desa;
- b. asas Adil adalah besar retribusi pajak daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing-masing Desa dengan rumus dan bobot;
- c. alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHRD_x = BHRAD + BHRP_x$$

Keterangan:

BHRD<sub>x</sub> : Bagi Hasil Retribusi Desa X

BHRAD: Bagi Hasil Alokasi Dasar Retribusi setiap Desa.

BHRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa X.

- d. alokasi proporsional per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHRP_x = BPRD_x \times AF$$

BHRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa X.

BPRD<sub>x</sub> : Bobot Potensi Retribusi Daerah Desa X.

AF : Alokasi Formula.

$$BPRD_x = PPD_x : \sum PRD$$

PRD<sub>x</sub> : Potensi Retribusi Daerah Desa X

∑PRD : Total Potensi Retribusi Desa.

### Pasal 6

(1) Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- (3) Perubahan alokasi berdasarkan Prognosa Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB III

#### PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 7

Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 9

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa dan pembinaan kelembagaan Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Desa, belanja aparatur dan belanja operasional Pemerintah Desa.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (3) Belanja pembangunan Desa digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana sosial dasar.
- (4) Belanja pembinaan Kelembagaan Desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Pelaksanaan belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pembinaan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

#### BAB V

#### PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Bupati tentang persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETRIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KORANGKUMUN	

10

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pengelola dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- c. membina dan mengawasi pengelolaan dana Bagi Hasil pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- c. memfasilitasi pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Pertanggungjawaban dan laporan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI NATUNA,

  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 17 Februari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

  
HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

*per*

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 14 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021


No	Desa	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	SEBELAT	17.142.857	724.286.	17.867.143
2	AIR PUTIH	17.142.857	724.286.	17.867.143
3	MEKAR JAYA	17.142.857	724.286.	17.867.143
4	BINJAI	17.142.857	724.286.	17.867.143
5	PIAN TENGAH	17.142.857	724.286.	17.867.143
6	SELAUT	17.142.857	724.286.	17.867.143
7	KAMPUNG HILIR	17.142.857	724.286.	17.867.143
8	BATU BERIAN	17.142.857	724.286.	17.867.143
9	TANJUNG SETELUNG	17.142.857	724.286.	17.867.143
10	TANJUNG BALAU	17.142.857	724.286.	17.867.143
11	PANGKALAN	17.142.857	724.286.	17.867.143
12	JERMALIK	17.142.857	724.286.	17.867.143
13	SUNGAI ULU	17.142.857	724.286.	17.867.143
14	SEPEMPANG	17.142.857	724.286.	17.867.143
15	BATU GAJAH	17.142.857	724.286.	17.867.143
16	KELARIK UTARA	17.142.857	724.286.	17.867.143
17	KELARIK	17.142.857	724.286.	17.867.143
18	KELARIK BARAT	17.142.857	724.286.	17.867.143
19	KELARIK AIR MALI	17.142.857	724.286.	17.867.143
20	TELUK BUTON	17.142.857	724.286.	17.867.143
21	BELAKANG GUNUNG	17.142.857	724.286.	17.867.143



22	SELUAN BARAT	17.142.857	724.286.	17.867.143
23	GUNUNG DURIAN	17.142.857	724.286.	17.867.143
24	SUBI	17.142.857	724.286.	17.867.143
25	SUBI BESAR	17.142.857	724.286.	17.867.143
26	MELIAH	17.142.857	724.286.	17.867.143
27	PULAU PANJANG	17.142.857	724.286.	17.867.143
28	TERAYAK	17.142.857	724.286.	17.867.143
29	PULAU KERDAU	17.142.857	724.286.	17.867.143
30	SUBI BESAR TIMUR	17.142.857	724.286.	17.867.143
31	MELIAH SELATAN	17.142.857	724.286.	17.867.143
32	TANJUNG PALA	17.142.857	724.286.	17.867.143
33	AIR PAYANG	17.142.857	724.286.	17.867.143
34	KADUR	17.142.857	724.286.	17.867.143
35	SABANG MAWANG	17.142.857	724.286.	17.867.143
36	SEDEDAP	17.142.857	724.286.	17.867.143
37	TANJUNG BATANG	17.142.857	724.286.	17.867.143
38	SERANTAS	17.142.857	724.286.	17.867.143
39	SABANG MAWANG BARAT	17.142.857	724.286.	17.867.143
40	TELUK LABUH	17.142.857	724.286.	17.867.143
41	TANJUNG	17.142.857	724.286.	17.867.143
42	CERUK	17.142.857	724.286.	17.867.143
43	KELANGA	17.142.857	724.286.	17.867.143
44	PENGADAH	17.142.857	724.286.	17.867.143
45	SEBADAI HULU	17.142.857	724.286.	17.867.143
46	LIMAU MANIS	17.142.857	724.286.	17.867.143
47	SELEMAM	17.142.857	724.286.	17.867.143
48	TAPAU	17.142.857	724.286.	17.867.143
49	HARAPAN JAYA	17.142.857	724.286.	17.867.143
50	AIR LENGIT	17.142.857	724.286.	17.867.143

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
KABUPATEN	

51	CEMAGA	17.142.857	724.286.	17.867.143
52	CEMAGA SELATAN	17.142.857	724.286.	17.867.143
53	CEMAGA UTARA	17.142.857	724.286.	17.867.143
54	CEMAGA TENGAH	17.142.857	724.286.	17.867.143
55	ARUNG AYAM	17.142.857	724.286.	17.867.143
56	AIR NUSA	17.142.857	724.286.	17.867.143
57	AIR RINGAU	17.142.857	724.286.	17.867.143
58	PAYAK	17.142.857	724.286.	17.867.143
59	BATUBI JAYA	17.142.857	724.286.	17.867.143
60	GUNUNG PUTRI	17.142.857	724.286.	17.867.143
61	SEDARAT BARU	17.142.857	724.286.	17.867.143
62	SEDANAU TIMUR	17.142.857	724.286.	17.867.143
63	SEMEDANG	17.142.857	724.286.	17.867.143
64	PULAU TIGA	17.142.857	724.286.	17.867.143
65	TANJUNG KUMBIK UTARA	17.142.857	724.286.	17.867.143
66	SETUMUK	17.142.857	724.286.	17.867.143
67	SELADING	17.142.857	724.286.	17.867.143
68	AIR KUMPAI	17.142.857	724.286.	17.867.143
69	BATU BELANAK	17.142.857	724.286.	17.867.143
70	GUNUNG JAMBAT	17.142.857	724.286.	17.867.143
<b>JUMLAH</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>50.700.000</b>	<b>1.250.700.000</b>

  
BUPATI NATUNA  
ABDUL HAMID RIZAL

**PARAF KOORDINASI**

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
KABUPATEN	
KORIDOR	

*Handwritten initials and signatures in blue ink are present in the table cells.*